Journal of Sharia Economics
Vol. 6, No. 1, June, 2026, pp. 1 – 20
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

DINAMIKA PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM MENCEGAH RISIKO *MORAL HAZARD*

Laila Murningsih Novrian Wakhidah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Al Hikmah Indonesia, Indonesia
*Corresponding author, email: Lailanovri11@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 24 January 2021
Revised 30 April 2021
Accepted 2 December 2021
Available online xxx

Keywords:

Good Corporate Governance, Islamic Business Ethics, Moral Hazard, Islamic Financial Institution Governance, Risk Mitigation.

ABSTRACT

This study aims to explore the dynamics of implementing Good Corporate Governance (GCG) and Islamic business ethics in mitigating and preventing moral hazard risks within Islamic financial institutions. Amidst the complexity of the modern financial industry, practices of abuse of authority and information asymmetry between management and stakeholders remain a serious threat to institutional health. Employing a qualitative approach with a case study method, data collection was conducted through in-depth interviews, participant observation, and documentation studies of management governance. The results indicate that the integration of GCG pillars (transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness) combined with the internalization of Islamic business ethics values—such as shiddiq (truthfulness), amanah (trustworthiness), fathonah (wisdom/intelligence), and tabligh (communication)—establishes a strong moral bulwark for managers. This internalization of spiritual values fosters the awareness that ultimate supervision is not merely administrative oversight by regulators, but also stems from religious awareness (muraqabah). This study recommends strengthening a sustainable sharia-based organizational culture to preemptively minimize the gaps for moral hazard.

Turabian style in citing this article: [citation Heading]

Anderson, Maria. "Article Title," *Journal of Shari Economics* 3, no. 1 (June

2021): 1-10. 2021.
https://doi.org/xxxxxxxxx

INTRODUCTION

Perkembangan industri keuangan syariah global dewasa ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, diiringi oleh tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin ketat. Lembaga keuangan syariah (LKS) dituntut untuk tidak hanya mematuhi regulasi hukum positif semata, tetapi juga wajib menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (sharia compliance) dalam setiap aktivitas operasionalnya (Huda & Asrori, 2021). Kendati demikian, kompleksitas operasional modern seringkali diwarnai oleh tantangan asimetri informasi (information asymmetry) antara pemilik modal, manajemen, dan nasabah. Kondisi ini kerap memicu celah bagi munculnya perilaku oportunistik yang berujung pada risiko moral (moral hazard), seperti penyalahgunaan wewenang, pembiayaan fiktif, hingga manipulasi laporan keuangan yang dapat mengancam stabilitas institusi (Chapra, 2020; Karim et al., 2022).

Sebagai instrumen pengendali utama, penerapan Good Corporate Governance (GCG) telah lama dilembagakan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Di sektor perbankan dan lembaga keuangan syariah, GCG memiliki karakteristik unik karena harus diintegrasikan dengan nilai-nilai transendental (Faozan & Nugroho, 2023). Namun, berbagai kasus penyelewengan di lapangan mengindikasikan bahwa instrumen hukum dan administratif GCG terkadang belum sepenuhnya efektif apabila hanya dijalankan secara prosedural (compliance-driven) tanpa dilandasi oleh kesadaran moral yang kokoh (Dusuki, 2019). Oleh karena itu, penguatan tata kelola perusahaan mutlak memerlukan dimensi spiritual sebagai fondasi pengimbang.

Di sinilah urgensi integrasi etika bisnis Islam menjadi krusial. Internalisasi nilai-nilai profetik seperti shiddiq (kejujuran), amanah (kepercayaan), fathonah (kebijaksanaan), dan tabligh (transparansi komunikasi) diyakini mampu membangun benteng internal bagi pengelola lembaganya (Tomi & Rifa'i, 2022). Ketika prinsip GCG dipadukan secara harmonis dengan etika bisnis Islam, pengawasan tidak lagi semata-mata bergantung pada kontrol eksternal oleh regulator, melainkan bertransformasi menjadi kesadaran teologis berupa muraqabah (merasa selalu diawasi oleh Allah SWT) (Zainul et al., 2024).

Meskipun banyak kajian teoritis membahas pentingnya GCG, penelitian yang secara mendalam mengeksplorasi dinamika praktis perpaduan antara GCG dan etika bisnis Islam dalam

memitigasi moral hazard di tingkat operasional mikro masih memerlukan pengayaan empiris, khususnya dengan pendekatan kualitatif yang mampu menangkap realitas sosial secara mendalam (Rahmawati & Syafi'i, 2023). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana dinamika penerapan Good Corporate Governance dan etika bisnis Islam dapat menjadi instrumen preventif yang efektif dalam mencegah risiko moral hazard pada lembaga keuangan syariah.

LITERATURE REVIEW

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perspektif Syariah

Good Corporate Governance (GCG) secara umum didefinisikan sebagai seperangkat aturan, sistem, dan proses yang mengatur serta mengendalikan hubungan antar pihak dalam perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Cadbury Committee, 1992; Forum for Corporate Governance in Indonesia [FCGI], 2003). Pilar utama GCG meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsibilitas (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) (KNKG, 2006).

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, penerapan GCG tidak hanya berhenti pada kepatuhan terhadap hukum positif (*regulatory compliance*), melainkan harus diintegrasikan dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) (Chapra & Ahmed, 2002). Tata kelola perusahaan yang islami (*Islamic Corporate Governance*) menuntut adanya perluasan orientasi pertanggungjawaban manajemen. Tidak hanya kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada Allah SWT (*habluminallah*) dan kepada masyarakat luas serta lingkungan (*habluminannas*) (Othman et al., 2011). Oleh karena itu, prinsip GCG syariah menempatkan etika, keadilan distributif, dan pelarangan praktik spekulatif (*maysir*, *gharar*, dan *riba*) sebagai landasan operasional utamanya.

Etika Bisnis Islam dan Dimensi Spiritual dalam Manajemen

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat norma, nilai, dan moralitas profetik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis (Naqvi, 2003). Berbeda dengan etika bisnis konvensional yang sering kali berorientasi pada utilitarisme sekuler atau maksimalisasi laba semata, etika bisnis Islam berlandaskan pada prinsip tauhid, keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan yang bertanggung jawab, serta keadilan (*adl*).

Terdapat empat sifat utama kenabian yang menjadi pilar fundamental dalam etika bisnis Islam (Beekun, 1997; Tulus, 2020):

1. **Shiddiq (Kejujuran dan Kebenaran):** Menjamin bahwa seluruh informasi keuangan, operasional, dan manajerial disajikan secara transparan tanpa ada unsur penipuan atau manipulasi.
2. **Amanah (Kepercayaan dan Tanggung Jawab):** Kesadaran bahwa jabatan, wewenang, dan dana pihak ketiga yang dikelola adalah titipan yang harus dijaga dan dikelola secara profesional demi kemaslahatan bersama.
3. **Fathonah (Kecerdasan dan Profesionalisme):** Kompetensi, kebijaksanaan, dan keahlian manajerial dalam mengelola risiko serta membuat keputusan strategis yang tepat.
4. **Tabligh (Komunikasi dan Keterbukaan):** Penyampaian informasi yang jelas, edukatif, dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa ada asimetri informasi.

Lebih lanjut, integrasi etika bisnis Islam melahirkan dimensi spiritual internal berupa konsep ***muraqabah***—yakni kesadaran teologis bahwa setiap tindakan manusia senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Konsep ini berfungsi sebagai pengendali internal (*internal control*) yang melengkapi pengawasan eksternal administratif (Zainul et al., 2024).

Risiko *Moral Hazard* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Risiko *moral hazard* merupakan salah satu bentuk kegagalan pasar yang timbul akibat adanya asimetri informasi (*information asymmetry*), di mana salah satu pihak (biasanya agen atau manajemen) memiliki informasi yang lebih akurat dan komprehensif dibandingkan pihak prinsipal (pemilik modal atau nasabah) (Akerlof, 1970; Jensen & Meckling, 1976). Dalam literatur ekonomi dan keuangan, *moral hazard* terjadi ketika individu atau manajemen mengubah perilaku mereka setelah terikat kontrak, cenderung mengambil risiko yang berlebihan atau mengutamakan kepentingan pribadi karena mereka tidak menanggung risiko kerugian secara penuh.

Pada lembaga keuangan syariah, risiko *moral hazard* dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, antara lain:

- **Penyalahgunaan Wewenang Pembiayaan:** Pengelola memberikan fasilitas pembiayaan kepada pihak tertentu tanpa analisis kelayakan yang objektif, didorong oleh konflik kepentingan (*conflict of interest*).

- **Manipulasi Laporan Keuangan:** Penyembunyian informasi terkait risiko portofolio atau NPF (*Non-Performing Financing*) untuk menjaga citra kinerja manajemen di hadapan pemegang saham.
- **Penyimpangan Akad (*Sharia Non-Compliance Risk*):** Praktik operasional yang menyimpang dari ketentuan akad syariah yang telah disepakati karena lemahnya pengawasan internal (Karim et al., 2022).

Kerangka Konseptual: Integrasi GCG, Etika Bisnis Islam, dan Mitigasi *Moral Hazard*

Secara teoretis, struktur tata kelola konvensional melalui penerapan GCG sering kali bersifat mekanistik dan legalistik. Ketika aturan formal mengalami kelemahan celah (*regulatory loopholes*), pelaku ekonomi yang oportunistik dapat mencari celah untuk melakukan *moral hazard*. Di sinilah pentingnya peran **Etika Bisnis Islam** sebagai pengisi ruang kosong yang tidak terjangkau oleh hukum positif (Tomi & Rifa'i, 2022).

Ketika pilar-pilar GCG (seperti transparansi dan akuntabilitas) dijiwai oleh nilai *Shiddiq* dan *Amanah*, serta dikontrol oleh kesadaran *Muraqabah*, maka manajer akan memandang pengelolaan institusi bukan sekadar pemenuhan target administratif, melainkan sebagai bentuk ibadah dan pertanggungjawaban moral di hadapan Allah SWT dan masyarakat. Sinergi antara struktur tata kelola yang kokoh (eksternal-administratif) dan internalisasi nilai etika spiritual (internal-moral) dihipotesiskan mampu menjadi instrumen preventif yang paling efektif dalam menekan celah terjadinya *moral hazard* secara komprehensif.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan telaah literatur yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini mengintegrasikan berbagai konsep utama untuk melihat bagaimana tata kelola organisasi dapat berjalan secara efektif. Dalam konteks yang lebih luas, literatur ekonomi syariah kontemporer juga menekankan pentingnya keselarasan antara penciptaan nilai, pembiayaan berkelanjutan, dan nilai-nilai normatif yang berorientasi pada kemaslahatan—seperti integrasi antara *Islamic Social Entrepreneurship*, *impact investment*, dan konsep maslahah dalam perspektif Al-Ghazali, di mana aktivitas ekonomi senantiasa diarahkan pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Bawaan dari sintesis tersebut, fokus utama penelitian ini mengerucut pada hubungan antara tata kelola formal dan nilai moral spiritual. Penelitian ini mengintegrasikan tiga pilar utama: **Good Corporate Governance (GCG)**, **Etika Bisnis Islam**, dan **Mitigasi Risiko Moral Hazard**.

- **Good Corporate Governance (GCG)** berperan sebagai instrumen struktural dan administratif utama (mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran) dalam mengatur hubungan antar-pemangku kepentingan.
- **Etika Bisnis Islam** (yang berlandaskan sifat *shiddiq, amanah, fathonah, tabligh*, serta dimensi teologis *muraqabah*) berfungsi sebagai pengontrol moral internal untuk mengisi celah yang tidak terjangkau oleh hukum positif semata.
- **Mitigasi Risiko Moral Hazard** menjadi sasaran output pencegahan, yang meliputi reduksi asimetri informasi, pencegahan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*), serta penjagaan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*).

Model Konseptual Penelitian

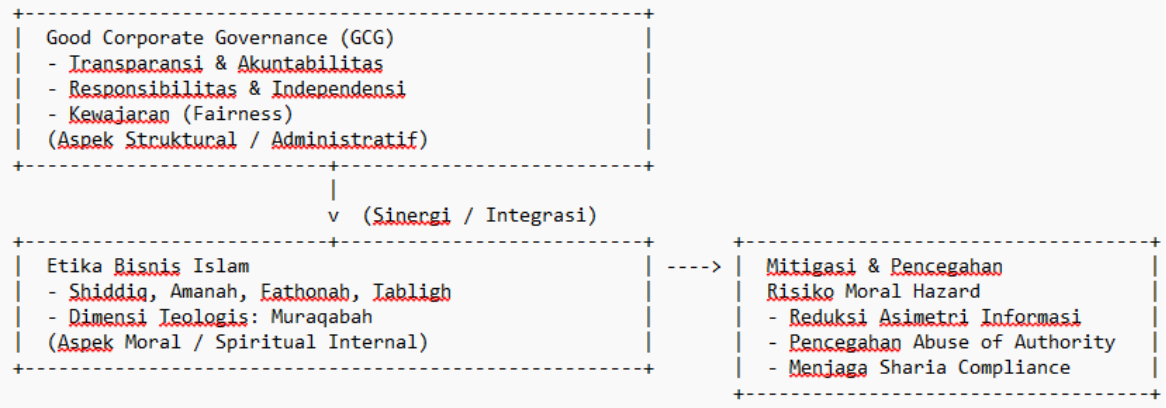


Figure 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam terkait dinamika internalisasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan etika bisnis Islam dalam mencegah risiko *moral hazard* di lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap makna subjektif, pengalaman, serta konteks nyata dari tata kelola organisasi yang tidak dapat diukur secara angka semata. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yakni praktik implementasi lima pilar GCG, internalisasi nilai-nilai profetik dan teologis (*muraqabah*), serta mekanisme pencegahan asimetri informasi dan penyalahgunaan wewenang. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yang

melibatkan pihak-pihak kunci yang memiliki otoritas dan keterlibatan langsung, seperti jajaran direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), divisi kepatuhan, serta auditor internal.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) yang bersifat semi-terstruktur, observasi terhadap aktivitas operasional dan kultur kerja, serta studi dokumentasi terhadap laporan tata kelola, *code of conduct*, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan di lapangan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber (membandingkan informasi antar-informan) dan triangulasi teknik (mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen tertulis). Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tahap kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan hingga diperoleh temuan yang komprehensif.

DISCUSSION

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan jajaran manajemen, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta divisi kepatuhan, serta diperkuat oleh telaah dokumen tata kelola perusahaan, ditemukan bahwa praktik tata kelola di lembaga keuangan syariah sasaran tidak lagi sekadar berjalan pada koridor kepatuhan administratif semata (*regulatory compliance*), melainkan mulai mengintegrasikan dimensi spiritual sebagai pilar pengendali internal.

Secara spesifik, dinamika penerapan tata kelola dan pencegahan *moral hazard* di lapangan terpetokan ke dalam tiga temuan utama:

1. **Implementasi Pilar GCG sebagai Kontrol Struktural:** Institusi secara konsisten menerapkan lima pilar utama GCG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran). Namun, para informan mengakui bahwa pada beberapa kasus operasional yang kompleks, aturan formal yang bersifat mekanistik terkadang masih menyisakan celah interpretasi (*loopholes*) bagi oknum untuk melakukan tindakan oportunistik jika hanya mengandalkan pengawasan eksternal.
2. **Internalisasi Etika Bisnis Islam dan Kesadaran *Muraqabah*:** Untuk menutupi celah struktural tersebut, lembaga mengandalkan internalisasi nilai-nilai profetik—khususnya *shiddiq* (kejujuran dalam penyajian profil risiko pembiayaan) dan *amanah* (tanggung jawab atas dana pihak ketiga). Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengelola yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik menjadikan konsep ***muraqabah*** (kesadaran

teologis senantiasa diawasi oleh Allah SWT) sebagai rem moral utama tatkala menghadapi konflik kepentingan (*conflict of interest*).

3. **Mitigasi Risiko *Moral Hazard*:** Sinergi antara struktur GCG dan etika profetik terbukti efektif menekan potensi asimetri informasi, terutama dalam proses analisis pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana transparansi penggunaan dana oleh nasabah diawasi secara ketat baik melalui mekanisme audit internal maupun pengawasan berbasis nilai kejujuran.Temuan penelitian ini menegaskan dan memperluas diskursus teoretis dalam literatur ekonomi syariah kontemporer mengenai pentingnya perpaduan antara tata kelola formal dan nilai etika transendental.

1. Keterbatasan Tata Kelola Konvensional dan Urgensi Pengendalian Internal Berbasis Spiritual

Dalam teori agensi konvensional (Jensen & Meckling, 1976; Akerlof, 1970), risiko *moral hazard* timbul akibat adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Keberadaan instrumen *Good Corporate Governance* (GCG) secara teoretis dirancang untuk menyelaraskan kepentingan tersebut melalui mekanisme pengawasan dan transparansi (Cadbury Committee, 1992; Chapra & Ahmed, 2002).

Kendati demikian, temuan penelitian ini membuktikan bahwa instrumen GCG yang bersifat sekuler dan mekanistik sering kali memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada kelicikan perilaku manusia (*opportunistic behavior*). Aturan tertulis dan sanksi administratif dapat disiasati jika tidak diimbangi dengan integritas moral dari pelaku pengelolanya. Di sinilah relevansi pemikiran ekonomi Islam masuk, di mana etika bisnis Islam berfungsi sebagai *complementary element* yang mengisi ruang kosong hukum positif (Tomi & Rifa'i, 2022).

2. Integrasi GCG dan Etika Bisnis Islam sebagai Benteng Pencegah *Moral Hazard*

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketika pilar-pilar GCG dijiwai oleh sifat-sifat kenabian (*shiddiq, amanah, fathonah, tabligh*), efektivitas tata kelola meningkat secara signifikan.

- **Transparansi dan Akuntabilitas** yang didasari sifat *shiddiq* mencegah manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan atau menyembunyikan portofolio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*).

- **Responsibilitas dan Independensi** yang dijiwai sifat *amanah* menghilangkan praktik penyalahgunaan wewenang atau kolusi dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak terafiliasi.

Lebih lanjut, temuan mengenai peran konsep ***muraqabah*** sebagai kontrol internal sejalan dengan pandangan Zainul et al. (2024). Pengawasan tertinggi tidak lagi semata-mata bergantung pada inspeksi berkala oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Dewan Pengawas Syariah (DPS), melainkan bertransformasi menjadi pengawasan mandiri yang lahir dari keyakinan religius. Hal ini secara efektif mereduksi ruang bagi manajer untuk melakukan tindakan yang mencederai *sharia compliance.*

3. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat model tata kelola terintegrasi (*Islamic Corporate Governance*) yang menempatkan dimensi spiritual dan etika profetik sebagai inti dari sistem pengendalian risiko. Secara praktis, temuan ini memberikan rekomendasi bagi lembaga keuangan syariah untuk tidak hanya fokus pada pemenuhan indikator penilaian GCG secara administratif, tetapi juga wajib memasukkan instrumen pembinaan mental, spiritual, dan internalisasi etika bisnis Islam secara berkala bagi seluruh insan lembaga guna menutup celah *moral hazard* dari akarnya.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai dinamika tata kelola di lembaga keuangan syariah, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang bertumpu pada aspek struktural, prosedural, dan administratif semata masih menyisakan celah (*regulatory loopholes*). Dalam praktiknya, aturan formal yang bersifat mekanistik dan *compliance-driven* kerap kali dapat disiasati oleh perilaku oportunistik apabila tidak diimbangi dengan integritas moral pengelolanya.

Sebagai solusi atas keterbatasan tersebut, integrasi dengan etika bisnis Islam terbukti menjadi instrumen kunci yang esensial. Internalisasi nilai-nilai profetik—seperti *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (tanggung jawab), *fathonah* (profesionalisme), dan *tabligh* (keterbukaan)—mampu memberikan jiwa pada pilar-pilar GCG, sehingga tata kelola organisasi tidak hanya berjalan di atas aturan hukum positif, tetapi juga berlandaskan pada prinsip moralitas universal Islam.

Selain kontrol eksternal dan etika profesional, penelitian ini menemukan bahwa penguatan dimensi teologis berupa kesadaran ***muraqabah*** (keyakinan bahwa setiap tindakan senantiasa diawasi oleh Allah SWT) memegang peranan krusial sebagai pengendali internal. Kesadaran spiritual ini bertransformasi menjadi rem moral yang efektif bagi manajemen untuk menolak segala bentuk konflik kepentingan, asimetri informasi, dan potensi tindakan *moral hazard* dari dalam diri individu masing-masing.

Secara keseluruhan, model integratif antara tata kelola formal GCG dan etika bisnis Islam menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan risiko *moral hazard* secara preventif dan berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan harmonis antara kepatuhan administratif-struktural dan ketakwaan spiritual. Sinergi ganda ini memastikan kesehatan institusi, kepatuhan syariah (*sharia compliance*), serta perlindungan terhadap kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif.

SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, beberapa rekomendasi dan saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS):** Manajemen lembaga keuangan syariah disarankan untuk tidak hanya fokus pada pemenuhan indikator penilaian GCG secara administratif semata, melainkan wajib melembagakan program pembinaan mental, spiritual, dan internalisasi etika bisnis Islam secara berkala (misalnya melalui *spiritual company culture* atau *Islamic values training*) bagi seluruh jajaran pegawai hingga tingkat direksi.
2. **Bagi Regulator dan Pengawas (OJK / Dewan Pengawas Syariah):** Regulator diharapkan dapat memperkuat instrumen pengawasan tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada aspek kuantitatif dan kepatuhan hukum positif (*formil*), tetapi juga mendorong evaluasi berkala terhadap integritas moral dan penerapan etika operasional di lembaga keuangan syariah.
3. **Bagi Peneliti Selanjutnya:** Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan lokus (misalnya dengan menggunakan metode *multi-case study* pada berbagai skala lembaga keuangan mikro maupun makro) atau memadukan pendekatan kualitatif ini dengan metode kuantitatif guna melihat signifikansi empiris pengaruh etika spiritual terhadap penurunan tingkat risiko pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*).

REFERENCES

Akerlof, G. A. (1970). The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.

Beekun, R. I. (1997). *Islamic Business Ethics*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Cadbury Committee. (1992). *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*. Gee and Co. Ltd.

Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*. Islamic Research and Training Institute (IRTI) IDB.Chapra, M. U. (2020). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.

Dusuki, A. W. (2019). Corporate Governance and Stakeholder Management in Islamic Finance. *Islamic Economic Studies*, 16(1), 1–25.

Faozan, A., & Nugroho, L. (2023). Integrasi *Good Corporate Governance* dan *Maqashid Syariah* dalam Mencegah Risiko Perbankan. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(2), 145–160.

Huda, N., & Asrori, M. (2021). *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*. Kencana.

Karim, A. A., dkk. (2022). Asimetri Informasi dan *Moral Hazard* dalam Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(1), 33–50.

Karim, A. A., dkk. (2022). Asimetri Informasi dan *Moral Hazard* dalam Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(1), 33–50

Tomi, A., & Rifa'i, M. (2022). Etika Bisnis Islam Sebagai Paradigma Baru Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 15(2), 112–130.

Rahmawati, E., & Syafi'i, I. (2023). Pendekatan Kualitatif dalam Riset Tata Kelola Keuangan Syariah: Peluang dan Tantangan. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Islam*, 9(1), 45–60.

.

Naqvi, S. N. H. (2003). *Perspective on Morality and Human Well-Being: A Contribution to Islamic Economics*. The Islamic Foundation.

Othman, R., Thani, A. W., & Ghani, E. K. (2011). Determinants of Islamic Corporate Social Responsibility in Islamic Bank. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 9(2), 138–158.

Tomi, A., & Rifa'i, M. (2022). Etika Bisnis Islam Sebagai Paradigma Baru Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 15(2), 112–130.

Zainul, M., et al. (2024). *Muraqabah* as Internal Control: Meneguhkan *Sharia Governance* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 16(1), 77–94.